



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 01/12/2022, Diperbaiki: 15/12/2022, Diterbitkan: 18/12/2022

EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)

Dadang Septian¹, Lukman Firnando Putra², Gisha Dilova³

¹ Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia, Dharmasraya, Indonesia
Email: krenjiel12@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia, Dharmasraya, Indonesia
Email: lukman.firnando3@gmail.com

³ Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia, Dharmasraya, Indonesia
Email: gishadilova@gmail.com

Corresponding Author: Dadang Septian

ABSTRACT

The penitentiary system is organized in the form of inmates who become whole human beings, and do not repeat their mistakes, but in practice there is still excitement about recidivism status, of course this is moving away from the penitentiary system itself. The type of research used is a sociological juridical (empirical) approach. The source of the data was obtained from interviews. The data collection techniques used were literature study and field study. The results of this study show the effectiveness of correctional institutions in fostering recidivist status. In practice, rehabilitation is still dominated by narcotics cases, and in the form of recidivist rehabilitation coaching programs with non-recipient inmates there is no difference in coaching. Obstacles in fostering sufferers with recidivist status in correctional institutions are the lack of personality and independence development programs.

Keywords: Effectiveness, Correctional Institutions, Development, Convicts, Recidivists

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, dan tidak mengulangi kesalahannya, namun dalam prakteknya masih ditemukan narapidana dengan status residivis, tentunya hal tersebut menjauhkan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Empiris), sumber data didapatkan dari wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang didominasi pada kasus narkoba, dan dalam bentuk program pembinaan narapidana dengan status residivis dengan narapidana yang bukan

resedivis itu tidak ada perbedaan dalam pembinaan. Hambatan dalam pembinaan narapidana berstatus dengan status residivis di lembaga pemasyarakatan ialah kurangnya program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Residivis

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Mentri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. LAPAS merupakan suatu lembaga institusi penegak hukum ada di Indonesia, yang merupakan muara dari sistem peradilan pidana. LAPAS memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana yaitu untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap.

Keberadaan LAPAS tersebut menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi Narapidana, agar nantinya Narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut (UU Pemasyarakatan), sebagaimana dalam Pasal 3 menyebutkan “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kelurahan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

UU Pemasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus. Dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Pemasyarakatan menyebutkan “pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS”.

BAPAS menurut pengertian UU Pemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan yang dimaksud adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Disamping sarana dan prasarana yang harus memadai, hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan narapidana oleh petugas LAPAS adalah pelaksanaan asas-asas sistem pemasyarakatan agar upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. (Pagau Raman Marpin, Marthen, Neni 2018)

Penghukuman melalui pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana atas perbuatannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah ia lakukan. (Agung pembudi, R.B Sularto 2016)

Berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka Narapidana tidak diperlakukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Di sinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras di kendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah pelaku tindak pidana keluar dari LAPAS yang mengenyam pembinaan selama masa penghukuman atau pemidanaan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat. (Hidayat 2014)

Narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di LAPAS masih banyak ditemukan yang mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah Residivis. Residivis dapat dibedakan menjadi dua arti, residivis dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuan pidana, sedangkan dalam arti sempit bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis dalam waktu tertentu. (Tolib Effendi 2017).

Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis. (Pratiwi, Lemes 2018) Residivis atau pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru khususnya di Kabupaten Dharmasraya, pembinaan yang telah didapatkan selama berada di LAPAS seolah hanya menjadi formalitas semata, dikarenakan masih ditemukan residivis atau pengulangan tindak pidana yang telah mendapatkan pembinaan masih mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga harus menjalani proses pembinaan kesekian kalinya di LAPAS kelas III Dharmasraya, sebagaimana penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya

Nama	Umur	Alamat	Kasus
Sagi/Tiger	26 Tahun	Jorong Ranah Pasar, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya	Curanmor
Randi Ramenra	34 Tahun	Jorong Bukit Aman, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya	Narkoba

Sumber Data : Lapas Kelas III Dharmasraya

Meskipun sistem Pemasyarakatan masih sering hanya merupakan kaidah, sedangkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak jarang di temukan berbagai macam kasus dan tentunya menjauhkan dari tujuan sistem permasyarakatan itu sendiri. Misalnya masih saja kita temukan Narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih mengulangi tindak pidana yang sama atau residivis.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama.(Rozi 2015)

Residivis merupakan pemberatan pidana karena residivis dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ketentuan residivis diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP, dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya residivis, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama.(Rozi 2015)

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, serta penulis ingin mengetahui lebih dalam, maka penulis membahasnya dalam tulisan dengan judul “EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Di Lapas Kelas III Dharmasraya)”

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.(Salim, Erlies Septiana Nurbani 2017)

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan.(Zainuddin Ali 2021)

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan secara kualitatif. secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.(Ishaq 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Status Residivis

Pelaksanaan hak asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang meliputi tentang makna dari asimilasi yang dilaksanakan dalam konteks upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku terkait dengan persoalan asimilasi bagi narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal, SH, selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, adapun tujuan pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidana dan agar dapat menimbulkan kembali kepercayaan diri dan dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi bagi tahanan dirumah tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, memberikan jaminan perlindungan hak asasi serta keselamatan benda benda yang disita.

Adapun fungsi pembinaan di LAPAS kelas III Dharmasraya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal, SH, selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, fungsi dari pembinaan LAPAS kelas III Dharmasraya adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan, selanjutnya di sebut (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana”. Pembinaan yang dimaksud terdiri dari pembinaan tahap awal yang di mulai sejak bersangkutan berstatus sebagai Narapidana, selanjutnya pembinaan tahap lanjutan yang dimulai saat berakhirnya tahap awal sampai 2/3 masa pidana, dan yang terakhir yaitu tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Adapun tahapan pembinaan yang dimaksud diatur terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 10 yang menyebutkan:

1. Pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan.
3. Pembinaan tahap akhir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal, SH., selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana berstatus residivis dengan narapidana yang bukan residivis itu tidak ada pembedaan, semua yang tercatat sebagai WBP mempunyai hak yang sama, yaitu untuk dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dan dalam proses pelaksanaan pembinaan di lapas kelas III Dharmasraya, secara langsung dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal, SH., selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, adapun tahap-tahap pembinaan di LAPAS kelas III Dharmasraya dimulai dari berstatusnya seseorang sebagai narapidana sampai 1/3 jalannya pidana untuk pembinaannya di lakukan di dalam blok lapas, yaitu di ruangan mapemaling atau masa pengenalan lingkungan. Untuk tahap selanjutnya masuk kepada tahap lanjutan dimulai dari 1/3 sampai 2/3 jalannya pidana, adapun kegiatan yang di ikutkan seperti berkebun, biker (bimbingan kerja), kantin, dan

membantu petugas lapas seperti bersih-bersih, selanjutnya dari 2/3 pidana sampai habisnya masa pidana masuk pada tahap integrasi, disini narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), dan cuti bersyarat (CB) jika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh petugas lapas sampai habisnya masa pidana. Sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel. 2 Tahap-Tahap Pembinaan di Lapas Kelas III Dharmasraya

LAMA WAKTU PIDANA	PELAKSANAAN PEMBINAAN
Dimulai dari Tahap awal berstatus seorang sebagai Narapidana sampai 1/3 jalannya pidana.	Dilakukan didalam blok lapas. Dimulai dari masa pengamatan dan pengenalan (mapenaling) sampai kepada penilaian pelaksanaan program tahap awal.
Dari 1/3 sampai 2/3 jalannya pidana.	Dimulai dari berakhirnya pembinaan tahap awal, adapun kegiatan yang diikutkan seperti : berkebun, bimbingan kerja, membantu petugas lapas dll.
Dari 2/3 sampai habisnya masa pidana.	integrasi, pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) dan Asimilisasi

Sumber : Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya.

Berdasarkan uraian tabel diatas jelas terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan di LAPAS kelas III Dharmasraya dimulai dari berstatusnya seseorang sebagai Narapidana sampai habisnya masa pidana, setiap narapidana mendapatkan program pembinaan yang dilaksanakan oleh LAPAS kelas III Dharmasraya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal, SH., selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan LAPAS kelas III Dharmasraya, Lapas kelas III Dharmasraya berkapasitas 100 Orang dengan penghuni berjumlah 220 orang dan 18 orang diantaranya Residivis, sebagaimana dengan data residivis dibawah ini:

Tabel. 3 Data Residivis WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya

NO	NAMA	LAMA PIDANA (TAHUN)	LAMA PIDANA (BULAN)	JENIS KEJAHATAN	RESIDIVIS	PASAL UTAMA
1	ANTONI Pgl. ANTON	4	6	Narkotika	Ya	115 Ayat (1)
2	HENDRA ANDRIADI BIN ARKISMA	5	0	Narkotika	Ya	112 Ayat (2)
3	YOGI BIN CENDRA (ALM)	6	0	Narkotika	Ya	111 Ayat(1)
4	TOMI ANGGARIA BIN DATUAK KA	3		Pencurian	Ya	363 Ayat (2)
5	ALHUDRI BIN DAHLAN (ALM)	2	0	Penadahan	Ya	480 KUHP
6	IMAM SAFI'I BIN SURAJI (ALM)	2	10	Pencurian	Ya	363 Ayat (1)
7	ANDRI BIN ANASRUL	5	6	Narkotika	Ya	112 Ayat (1)

8	RUSPANDI BIN MUJIONO	0	0	Narkotika	Ya	114 Ayat (1)
9	EMIL EMAULID BIN ZUBIR (ALM)	5	4	Narkotika	Ya	114 Ayat (1)
10	NAWAN BIN MORIS	0	0	Narkotika	Ya	114 Ayat (1)
11	INDRAWAN BIN IRWAN JAMBAN	0	0	Narkotika	Ya	112 Ayat (1)
12	AMRIZON BIN AMIRUDIN	6	0	Narkotika	Ya	114 Ayat (1)
13	CHOLIDI ONGKI BIN MUKTAR (ALM)	0	0	Penganiayaan	Ya	351 KUHP
14	AULIA FERI BIN ASRIANTO	0	0	Narkotika	Ya	114 Ayat (2)
15	DEBI SAPUTRA BIN HERMON	8	6	Narkotika	Ya	114 Ayat (2)
16	ANDI SAPUTRA BIN SUMARDI (ALM)	0	0	Narkotika	Ya	112 Ayat (1)
17	EBEN HAEZER FIRDAUS PUTRA. S	4	0	Narkotika	Ya	112
18	SUWANTO Pgl. WARTO BIN DIDI	2	0	Pencurian	Ya	363 KUHP

Sumber: Kasubsi Admisi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya. Tanggal 13 April 2022.

Dari data narapidana yang berstatus residivis yang ada di atas dan dikonversikan kedalam bentuk grafik yang ada diatas terlihat bahwa, kasus residivis yang dominan penguhi LAPAS kelas III dharmasraya perbulan April 2022 iyalah kasus Narkotika. Menurut Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 54 menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aprizal, SH., selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, untuk lembaga pemasyarakatan kelas III Dharmasraya, terkait rehabilitasi dan kegiatan rehabilitasi khususnya di LAPAS kelas III Dharmasraya itu belum ada, dikarenakan dari status lapas sendiri hanya berstatus kelas III di tingkat Kabupaten.

Efektivitas lembaga pemasyarakatan kelas III Dharmasraya berdasarkan data yang penulis dapatkan serta tambahan informasi yang penulis peroleh dari beberapa responden sehingga dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang dominan pada kasus narkotika. Berdasarkan data tersebut tentunya menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Adapun dalam bentuk program pembinaan narapidana yang berstatus dengan narapidana yang tidak berstatus residivis itu tidak ada perbedaan dalam bentuk pembinaan.

Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Status Residivis

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan status resedivis di lembaga pemasyarakatan kelas III Dharmasraya tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala, baik dalam

faktor internal dan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Afrizal, SH., selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan, adapun hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Over Kapasitas.

Lembaga pemasyarakatan kelas III Dharmasraya berkapasitas 100 Orang. Berdasarkan data yang penulis peroleh selama penelitian ialah data narapidana dan tahanan pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut:

Tabel. 4 Data Narapidana Dan Tahanan Yang Masuk Dan Teregistrasi Di Lapas Kelas III Dharmasraya Tahun 2019-2020

NARAPIDANA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
2019	9	6	16	2	15	2	5	3	3	8	7	2
2020	2	3	12	-	-	-	2	-	8	6	-	-
JUMLAH	104											

TAHANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
2019	11	5	11	2	15	3	1	12	9	4	9	14
2020	9	11	16	-	-	-	5	-	15	9	-	-
JUMLAH	161											

Sumber : *Kasubsi Admisi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya. Tanggal 18 Mei 2022*

Dari data diatas terlihat bahwa data Narapidana dan Tahanan yang tercatat sebagai penguni LAPAS kelas III Dharmasraya yang teregistrasi pada tahun 2019 sampai 2020, dengan kapasitas lapas yang hanya 100 orang, dihuni melebihi kapasitasnya, dengan berjumlahkan narapainda dan tahanan pada tahun 2019 sampai 2020 berjumlahkan 265 orang. Tentunya ini menjadi hambatan dalam pembinaan narapaidana berstatus resedivis di LAPAS kelas III Dharmasraya.

2. Sumber Daya Manusia.

Bahwa jumlah pegawai lapas berjumlah 40 orang secara keseluruhan dengan latar belakang yang berbeda, dengan dengan mengatasi hal tersebut LAPAS kelas III Dharmasraya membangun kerja sama dengan instansi-intasi pemerintah dan swasta agar dapat menimalisir hambatan-hambatan tersebut. Selain itu dari segi narapidana, tidak semua narapidana berperan aktif dalam menjalankan program pembinaan.

3. Kurangnya Program Pembinaan.

Dalam upaya mengurangi angka residivis, adapun upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Untuk program pembinaan kemandirian Lapas Kelas III Dharmasraya masih dikatakan minim, dikarenakan keterbatasan anggaran, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridho selaku Staf Pembinaan Kemandirian adapun dalam pelatihan pelatihan yang dikutkan bahwa tidak seluruh WBP mendapatkan program tersebut, dikarenakan terbatasnya kuata, WBP yang diikutkan dalam pelatihan tersebut hanya berkapasitas 20 Orang. Begitupun dengan program pembinaan kepribadian, kurangkan kegiatan pembinaan kerohanian yang tidak terlepas dari anggaran pembinaan itu sendiri.

4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana di LAPAS kelas III Dharmasraya masih jauh dari kata lengkap dalam menunjang program pembinaan, adapun sarana dan prasarana tersebut seperti perabot, alat perkebunan masih banyak kurang, sehingga dalam proses pembinaan menjadi tidak begitu maksimal.

5. Keamanan.

Dari segi keamanan LAPAS kelas III Dharmasraya belum mempunyai pagar keamanan yang steril (kontruksi bangunan lapas yang belum rampung), dalam kegiatan pembinaan tidak seluruh WBP yang diikuti sertakan, hanya untuk WBP yang bisa bekerja dan bisa dipercaya yang diikuti dalam kegiatan pembinaan, dan ini juga tidak terlepas dari bangunan LAPAS kelas III Dharmasraya yang belum selesai dengan perencanaan.

6. Peran Masyarakat.

Seorang narapidana yang berstatus residivis yang merupakan bagian dari masyarakat yang akan kembali kelingkungan masyarakat, peran masyarakat juga menentukan tercapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, kerap sekali masyarakat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada seorang mantan narapidana yang telah keluar dari LAPAS yang telah menjalani masa pembinaan dan tak jarang diasingkan di lingkungan masyarakat, sehingga lagi-lagi terjadi mantan narapidana tersebut mengulangi kejahatannya lagi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dalam pembinaan narapidana dengan status residivis, dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang dominan pada kasus narkoba, dalam proses pembinaan narapidana residivis dengan narapidana biasa itu tidak ada perbedaan pada proses pembinaan, hanya saja dalam penanganan narapidana berstatus residivis tersebut ada perhatian khusus dari petugas, dikarenakan telah berulang menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Adapun hambatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung pembudi, Sularto, Budi Wisaksosno “Pengaruh sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis” diponegoro law jurnal, Vol 5, No 3 (2016),
- Hidayat, Iman “Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas dilihat dari aspek sistem peradilan pidana,” jurnal ilmiah universitas batang hari jambi, Vol 14. No 2 (2014),
- Hairi, Prianter Jaya. 2018. “Konsep Dan Pembaruan Resedivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Negara Hukum* 9 No(6):199–216. doi: 10.1371/journal.pone.0130390.
- Iskander, W. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 277-290. doi:10.31933/ujsj.v6i3.274

- Pamungkas, D. (2018). EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat). *UNES Law Review*, 1(2), 134 - 147. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.22>
- Kasmanto Rinaldi, S. H. M. S., and S. S. Rezky Setiawan. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*. batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- La Patuju & Sakticakra. 2016. "Residivis Dalam Persfektif Sosiologi Hukum." *Hukum Volkgeist* 1(1):104–14.
- Nur Fitriyani Siregar. n.d. "Efektivitas Hukum" 1–16 (2018).
- Octavia Sri Handayani. 2010. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Residivis Di Lapas Kelas Iia Sragen." 1–64.
- Pagau Raman Marpin, Kimbal Marthen, dan Kumayas Neni, "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado," *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1 (2018),
- Rozi, Fathur. 2015. "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember* 1:11.
- Ramadhan, Ardyan Gilang, Maria Lusyana Br Ginting, and Chintia Octenta. 2021. "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(2):181. doi: 10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198.
- Sri Adyanti Pratiwi dan I. Nyoman Lemes, "Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya mengatasi timbulnya residivis dilembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja," Vol 6, No 1 (2018),
- Wiranarta, S. (2022). DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pd Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pd. *JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW*, 1(1), 18-33. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.539>
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17(1):57. doi: 10.21143/jhp.vol17.no1.1227 (2017).